



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bimsos Usaha Ekonomi Produktif Kegiatan Fakir Miskin melalui KUBE sesuai SPK No. 027/ /SPK-Sosnakertrans/2010 tanggal 12 Juli 2010 tertanggal 7 Agustus 2010 dari Bendahara Pengeluaran Yanto Mugianto kepada Ir. Tjahja Wandawa selaku General Manager Hotel Mangkubumi Indah sebesar Rp. 15.477.000,- (lima belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) beserta semua lampirannya ;

SP2D No. 3437/LS/2010 tanggal 1 Juni 2010 sebesar Rp.26.905.000,- ;

SP2D No. 8263/LS/2010 tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp.28.800.000,- beserta seluruh lampirannya ;

Daftar SP2D beserta seluruh rekening koran dari rekanan pengadaan barang dan jasa yang terlibat dalam kegiatan KUBE Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya ;

Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 14,15,16 Mei 2010 Pembayaran Uang Saku Pelatihan Team Identifikasi Dan Seleksi Kelompok Usaha Bersama An. No.

1. Bambang Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.02 tertanggal Mei 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;

Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 17 Mei 2010 Honorarium Team Identifikasi Dan Seleksi Calon Penerima Bantuan Tingkat Kecamatan An. No. 1. Ika Suhartika Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal Mei 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;

Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 17 Mei 2010 Honorarium Team Identifikasi Dan Seleksi Calon Penerima Bantuan Tingkat Kelurahan An. No. 1. Lili Suherli, SIP Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal Mei 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;

Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 5,6,7,8,9,12,13,14 Juli 2010 An. No. Drs. H. Tio Indra Setiadi Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;

Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 2,3,4,5,6,7 Agustus 2010

Honorarium Instruktur An. No. 1. Drs. Eri Ahmad H, dkk Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;

Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal

15,16,17,19,20,21, 22,23,24,26,27,28,29,30,31 Juli 2010 Honorarium Instruktur An. No.

1. Ir. Reza Harmulia, dkk Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID

ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;

Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 15,19, 22,26,28,30,31 Juli 2010

Honorarium Penceramah An. Drs. Yudi Kustiadi, MSi Kode Rekening

1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara

pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;

Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 24,26,27,28,29,30,31 Juli 2010

Honorarium Penceramah An. Drs. Rukmana Budiyan Kode Rekening

1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara

pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;

Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 15,16,17,19,20,21, 23,24 Juli 2010

Honorarium Penceramah An. Drs. H. Adam Wahid Iskandar, MH Kode Rekening

1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara

pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;

Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 2,3,4,5,6,7 Agustus

2010 Honorarium Moderator An. No. 1. Drs. H. Wawan Hermawan, dkk Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh

H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala

Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;

Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 15,16,17,19,20,21,

24,26,27,28,29,30,31 Juli 2010 dan 1 Agustus 2010 Honorarium Moderator An. No. 1.

Awan Suhendran, SKS, dkk Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal 2

Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan

Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM

WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 5,6,7,8,9,12,13,14 Juli 2010 An. No.

1. Drs. H. Adam Wahid Iskandar, MH, dkk Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;

Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal Juli 2010 Pembayaran Uang Saku Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Bungursari tertanggal ... Juli 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;

Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Bungursari tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;

Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal Juli 2010 Pembayaran Uang Saku Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Mangkubumi tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;

Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Mangkubumi tertanggal Juli 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;

Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal.... Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Indihiang tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;

Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal.... Juli 2010 Pembayaran Uang Saku Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Indihiang tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 15,16,17,19,20,21,22,23, 24,26,27, 28 Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Identifikasi Dan Seleksi Calon Anggota KUBE Kode Rekening 1.13.01. 15.08. 5.2.1.02.02 tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;

Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal.... Juli 2010 Pembayaran Uang Saku Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Kawalu tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;

Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal.... Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Kawalu tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;

Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal.... Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Tawang tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;

Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal.... Juli 2010 Pembayaran Uang Saku Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Tawang tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;

Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal.... Juli 2010 Pembayaran Uang Saku Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Cibeureum tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;

Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal.... Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Cibeureum tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal.... Juli 2010 Pembayaran Uang Saku Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Purbaratu tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;

Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal.... Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Purbaratu tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;

Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal.... Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Cipedes tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;

Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal.... Juli 2010 Pembayaran Uang Saku Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Cipedes tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;

Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal.... Juli 2010 Pembayaran Uang Saku Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Cihideung tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;

Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal.... Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Cihideung tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;

Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal.... Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Tamansari tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;

Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal.... Juli 2010 Pembayaran Uang Saku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Tamansari tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;

Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Bahan Dan Alat Perajin Tikar Mendong Kebutuhan KUBE Tikar Abadi Kelurahan Purbaratu Kecamatan Purbaratu Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. ITSMI sebesar Rp. 24.836.900,- beserta semua lampirannya ;

Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Mebelair Kebutuhan KUBE Laksana Jaya Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. SAGA BC sebesar Rp. 24.901.749,- beserta semua lampirannya ;

Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang untuk Kerajinan Cincin Perak Kebutuhan KUBE AKS Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. SAGA BC sebesar Rp. 24.960.100,- beserta semua lampirannya ;

Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Untuk Kerajinan Bambu Kebutuhan KUBE Gesit Kelurahan Cipari Kecamatan Mangkubumi Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Pahala sebesar Rp. 24.849.000,- beserta semua lampirannya ;

Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Warungan Kebutuhan KUBE Mandiri Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Brata Surya sebesar Rp. 24.968.103,- beserta semua lampirannya;

Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Sandal Kebutuhan KUBE Mandiri Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Brata Surya sebesar Rp. 24.568.335,- beserta semua lampirannya ;

Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Ternak Domba Kebutuhan KUBE Harapan Maju Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan Indihiang Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Brata Surya sebesar Rp. 24.968.900,- beserta semua lampirannya ;

Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Untuk Budidaya Kacang Banten Kebutuhan KUBE Harapan Jaya Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Sari Bakti Mulya sebesar Rp. 24.940.300,- beserta semua lampirannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Untuk Budidaya Lele Kebutuhan KUBE Hikayat Mandiri Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. SARI BAKTI MULYA sebesar Rp.24.733.500,- beserta semua lampirannya ;

Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Untuk KUBE Aneka Kue Kebutuhan KUBE Restu Bunda II Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Alyaa Pratama sebesar Rp. 24.769.800,- beserta semua lampirannya ;

Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Untuk Budidaya Lele Kebutuhan KUBE Usaha Mandiri Kelurahan Mangkubumi Kecamatan Mangkubumi Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Putri Agung Comp sebesar Rp. 24.733.500,- beserta semua lampirannya ;

Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Untuk Budidaya Ayam Petelur Kebutuhan KUBE Masyarakat Mandiri Kelurahan Sukamaju Kaler Kecamatan Indihiang Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Putri Agung Comp sebesar Rp.24.889.700,- beserta semua lampirannya ;

Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Untuk Ternak Sapi Kebutuhan KUBE Kelompok Tani Cibeas Kelurahan Gunung Gede Kecamatan Kawalu Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Haykal Dwi Karya sebesar Rp. 24.915.000,- beserta semua lampirannya ;

Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Warungan Kebutuhan KUBE Seirama Kelurahan Singkup Kecamatan Purbaratu Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Purnama sebesar Rp. 24.968.103,- beserta semua lampirannya ;

Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Konveksi Kebutuhan KUBE Nugraha Kelurahan Setianegara Kecamatan Cibeureum Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Maxpro Anabela sebesar Rp. 24.865.500,- beserta semua lampirannya ;

Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Warungan Kebutuhan KUBE Sabanda Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibeureum Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Maxpro Anabela sebesar Rp. 24.968.103,- beserta semua lampirannya ;

Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Konveksi Kebutuhan KUBE Kharisma Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Maxpro Anabela sebesar Rp.

24.802.800,- beserta semua lampirannya ;

Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Makanan Ringan Rengginang Oyek Kebutuhan KUBE Amanah Kelurahan Sambong Pari Kecamatan Mangkubumi Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Maxpro Anabela sebesar Rp.24.776.950,- beserta semua lampirannya ;

Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Untuk Kerajinan Sandal Kebutuhan KUBE Lengkong Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Maxpro Anabela sebesar Rp. 24.937.000,- beserta semua lampirannya ;

Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Pegangan Tas Kebutuhan KUBE Surya Pringga Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Hanira Mitra Utama sebesar Rp. 24.964.500,- beserta semua lampirannya ;

Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Kerudung Kebutuhan KUBE Mandiri Kelurahan Bantar Kecamatan Bungursari Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Hanira Mitra Utama sebesar Rp. 24.700.500,- beserta semua lampirannya ;

Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Warungan Kebutuhan KUBE Bahagia Harapan Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Hanira Mitra Utama sebesar Rp. 24.968.103,- beserta semua lampirannya ;

Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Warungan Kebutuhan KUBE Komara Kelurahan Gunung Tandala Kecamatan Kawalu Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Hanira Mitra Utama sebesar Rp. 24.968.103,- beserta semua lampirannya ;

Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Kerajinan Limbah Kaca Kebutuhan KUBE Di ART Kelurahan Sukaasih Kecamatan Purbaratu Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Hanira Mitra Utama sebesar Rp. 24.866.050,- beserta semua lampirannya ;

Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Ternak Kambing Kebutuhan KUBE Maju Jaya Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Mahardika Abadi sebesar Rp. 24.955.700,- beserta semua lampirannya ;

Berita Acara Hasil Identifikasi dan Seleksi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di masing-masing wilayah Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) Kecamatan yaitu Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamansari, Kecamatan Bungursari, Kecamatan Tawang, Kecamatan Purbaratu, Kecamatan Mangkubumi, Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Kawalu, Kecamatan Cihideung, dan Kecamatan Indihiang, yang ditandatangani oleh Atik Setiasih, Drs. Edih Sutrisno, Dudu Badrudin, Popi Novianti dan masing-masing TKSK dan PSM di wilayah yang bersangkutan serta ditandatangani oleh Saudara selaku Kadinsosnakertrans Kota Tasikmalaya ;

Kartu Kendali Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010 ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

Uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disita dari tersangka Drs.

RUKMANA BUDIYANA bin CUCU DARSONO;

Uang tunai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) disita dari AHMAD HENDRAWAN, SIP;

Disita untuk negara ;

Menghukum Terdakwa Drs. H. Adam Wahid Iskandar, M.H. bin Iskandar untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi oleh Terdakwa Nomor : 04/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Januari 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Januari 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 29 Januari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 29 Januari 2014 dengan demikian permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemeriksaan Banding :

Bahwa Perkara Pidana Nomor : 42/TDPIKOR/2013/PT.Bdg. *jo.* Nomor : 65/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg. *a quo* diputus oleh Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2014, kemudian pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2014, Pemohon Kasasi semula Pembanding mengajukan permohonan Kasasi dan menandatangani Surat Permohonan Kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Bandung, untuk kemudian dilanjutkan dengan penyerahan Memori Kasasi *a quo*;
Dengan demikian pengajuan permohonan pemeriksaan kasasi beserta penyerahan Memori Kasasi *a quo*, telah diajukan Pemohon Kasasi masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, Senin, tanggal 13 Januari 2014 Nomor :42/TIPIKOR/2013/PT.Bdg. *Jo.* Nomor :65/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg tersebut, adalah didasarkan atas hal-hal sebagai berikut :

Pengadilan Tipikor Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam memberikan pertimbangan hukum dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa dalam putusannya halaman 58 ditegaskan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa /Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Memori Banding padahal Penasehat Hukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 2 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Bandung, sehingga dengan demikian Memori Banding dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Terdakwa tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Tingkat Banding;

Sementara dalam putusannya pada halaman 61, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding telah memberikan pertimbangan hukum antara lain sebagai berikut:

"Menimbang,yang menurut Pengadilan Tinggi bahwa dana yang disalahgunakan oleh Pembanding/Terdakwa sangat menyentuh kehidupan masyarakat paling bawah yang sangat membutuhkan dana tersebut dan kenyataannya bahwa penduduk Negara kita kemiskinan masih dalam tingkat memprihatinkan, yang merupakan tanggung jawab kita semua termasuk tanggung jawab Pembanding/Terdakwa sebagai Kepala Dinas dan Pribadi ternyata tanggung jawab yang diamanahkan kepada Pembanding/Terdakwa telah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok"

Pertimbangan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding tersebut adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru sebab sama sekali tidak mempertimbangkan sedikit pun keberatan dalam Memori Banding yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding yang juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Memori Kasasi *a quo*, karenanya harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebab:

Perbuatan yang didakwakan terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding, secara *de facto*, tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, Kedua maupun Dakwaan Ketiga sebagaimana yang telah didakwakan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding oleh Sdr. Penuntut Umum;

Hal tersebut didasarkan atas hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Tipikor Tingkat Banding sama sekali tidak mempertimbangkan perhatian, tanggung jawab sebagai Kepala Dinas yang pada kenyataannya selalu memberikan bimbingan, arahan kerja dan disiplin kepada bawahannya, tetapi ternyata dalam perjalannya kepercayaan dan bimbingan yang diberikan Pemohon Kasasi/Pembanding disalahgunakan, itu merupakan di luar kemampuan Pemohon Kasasi/Pembanding untuk mengontrol kinerja pribadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaannya secara mendalam;

Bahwa pertimbangan tersebut kalau dihubungkan dengan pendapat saksi ahli Drs. MOKHAMAD SONHAD1, Ak.MM.CFrA.PIA yang terungkap dalam persidangan, ditegaskan bahwa penyalahgunaan kegiatan/keuangan ada di level pelaksana, yaitu : Drs. YUDI KUSTIAD1, M.SL, Penanggung jawab Kegiatan, AWAN SUHENDRAN, A KS Ketua/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), DEDI HENDRADI, Sm.Hk, sebagai Sekretaris dan YAICTO MUGIYANTO, sebagai Bendahara Pengeluaran, bukan di Pemohon Kasasi/Pembanding tetapi menurut saksi ahli tersebut Pemohon Kasasi/ Pembanding harus mempertanggungjawabkan Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, hal mana telah dilaksanakan "Pengawasan terhadap Panitia Pelaksana", oleh Pemohon Kasasi/Pembanding, sehingga Pemohon Kasasi/Pembanding tidak memakai / menyalahgunakan keuangan dalam program tersebut yang tidak muai dengan prosedur apalagi "ada niat memperkaya diri atau menguntungkan orang lain" seperti apa yang dipertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding tersebut;

Bahwa "dalam persidangan tidak ada satu orang saksi pun yang memberikan kesaksian Pemohon Kasasi/Pembanding menyalahgunakan keuangan atau memakai untuk kepentingan Pribadi, Pemohon Kasasi/Pembanding bahkan saksi ahli pun mengatakan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding tidak terbukti memakai/menyalahgunakan keuangan. Sementara sampai putusan *a quo* diterima oleh Pemohon Kasasi/Pembanding tidak ada satu orang pun Tersangka yang pernah dilakukan pemeriksaan di Tingkat Kejaksaan, ada yang dihadapkan ke muka persidangan apalagi ada hukuman, hai ini merupakan adanya ketidakadilan dalam penanganan perkara *a quo* ;

Sekalipun telah terjadi kesalahan atau penyalahgunaan keuangan *quod non* yang terbukti dilakukan di tingkat Panitia Pelaksanaan Kegiatan "Keterangan saksi ahli Drs. MOKHAMAD SONHADI, Ak.MM.CFrA.PIA ", dan yang acuan Pemendagri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 2006 khusus bagi Pemohon Kasasi/Pembanding, namun hal tersebut bukanlah merupakan kesalahan yang menjadi ruang lingkup Hukum Pidana, apalagi Undak Pidana Korupsi, karenanya bukanlah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tipikor Bandung, *in casu*, melainkan termasuk ruang lingkup Hukum Administrasi Negara, sebab Pemendagri tersebut adalah merupakan *Proses Administrasi* dalam kaitannya dengan Sistem Ketatanegaraan kita, sehingga jika terjadi kesalahan, maka kesalahan itu adalah berupa Kesalahan Administratif, karenanya sanksi yang dapat diterapkan kepada Pembanding / Terdakwa, semestinya hanya berupa "Sanksi Administratif " belaka dari Walikota Tasikmalaya, dan bukan sanksi pidana sebagaimana yang terjadi sekarang, dimana yang berhak dan atau berwenang untuk menegor serta menjatuhkan sanksinya adalah atasan Pemohon Kasasi/Pembanding sendiri, yaitu Walikota Tasikmalaya. Dan kalau dari Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tersebut terjadi indikasi tindak pidana, maka siapa yang melakukannya, itulah yang terkena dari aturan tersebut ;

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa tidak ada rincian penggunaan uang yang disalahgunakan dan membuktikan tidak ada uang dalam diri Pemohon Kasasi/Pembanding, karenanya unsur *yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*", haruslah dinyatakan tidak terbukti. Bahwa dengan tidak terbuktinya unsur *yang empat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" sebagai salah satu unsur dari delik pasal yang didakwakan terhadap diri Pemohon Kasasi/Pembanding dalam Dakwaan Kesatu *a quo*, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa Drs. H. Adam Wahid Iskandar, MH. bin Iskandar selaku Pemohon Kasasi/Pembanding, haruslah dibebaskan dari Dakwaan Kesatu ex Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan. *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Pertimbangan dan putusannya telah tepat dan benar. Perbuatan Terdakwa selaku PNS yang menyalahgunakan kewenangan dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Negara dalam hubungannya dengan Kepala Pemberdayaan Fakir Miskin merupakan tindak pidana korupsi;

Bahwa alasan kasasi hanyalah merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan baik pada persidangan Pengadilan Negeri maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi. Lagi pula keberatan pemohon kasasi adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Drs. H. Adam**

Wahid Iskandar, M.H. bin Iskandar tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 7 Mei 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.** dan **MS. Lumme, S.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Didik Trisulistya, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd/Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. **ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**

ttd/MS. Lumme, S.H.

Panitera Pengganti :

ttd / Didik Trisulistya, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 195904301 985121 001